



PUTUSAN
NOMOR 300/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, diajukan oleh:

- I.**
1. Nama : **Simon Petrus Dira Tome**
Alamat : Ledean, Rt.001/RW 001, Desa/Kelurahan Ledea, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
 2. Nama : **Dominikus Dadi Lado**
Alamat : Tanajawa, RT. 013/RW. 007, Desa/Kelurahan Tanajawa, Kecamatan Hawu Mewara, Kabupaten Sabu Raijua.

Pasangan Caon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

- II.**
1. Nama : **Yohanis Uly Kale**
Alamat : Lobohede, RT. 005/RW.003, Desa/Kelurahan Lobohede, Kecamatan Hawu Mewara, Kabupaten Sabu Raijua.
 2. Nama : **Leonidas V.C. Adoe**
Alamat : Raeloro, RT. 010/RW. 005, Desa/Kelurahan Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si, L.LM, Ph.D., (AFHEA)., Bram Perwita Anggadhatama, SH., MH., Danang Purnomo Jakti, SH., MH., Caesar F.B.C. Wauran, SH., MH., dan Boyed M.C. Ratuwalu, SH., para advokat pada **Yafet Rissy Law Office and Partners** yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Nomor 53 Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, beralamat di Jalan ElTari Nomor 3, Seba, Sabu Barat, Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/ PY.02.1-SU/5320/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Hepri Yadi, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Jamrin, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.E., Anggiat Nainggolan, S.H., Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M. Kes., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., CLA., Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H., Jondamay Sinurat, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H. dan Clarisa Permata Hasian Siregar, S.H., kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, berkedudukan di Graha Hanurata, 5th Floor Suite 509-510 Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.
1. Nama : **Krisman Bernard Riwu Kore**
 Alamat : Jalan Gunung Selamat V, No. 7, DPS, BR/LINK, Sapta Bumi, RT. 000, RW 000, Tegal Harum, Kecamatan Denpasar, Provinsi Bali;
 2. Nama : **Thobias Uly**
 Alamat : Lingkungan Kampung Baru, RT 024 RW 009, Penfui, Kecamatan Maulafa, Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 304/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 20 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 21:30 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 300/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (**"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016"**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sepanjang terkait dengan *Objectum Litis* (Ambang Batas) yakni *perselisihan penetapan perolehan hasil suara* yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**"PMK Nomor 3/2024"**), untuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- A. PENDASARAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENUNDA ATAU MENGENYAMPINGKAN KEBERLAKUAN *OBJECTUM LITIS* (AMBANG BATAS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 *JUNCTO* PASAL 2 PMK NOMOR 3/2024.**
3. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dengan jumlah penduduk 93.330 (sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh) jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua per tanggal 24 Februari 2024 (<https://saburaijuakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTYjMg==/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>).
 4. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk di atas, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
 5. Bahwa sekalipun demikian dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, **TETAPI terutama juga mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si.,** oleh Termohon sebagaimana termaktub dalam:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti P.7**).
 6. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, merupakan kelanjutan dari tahapan pemilihan dan *resultante* dari proses penetapan oleh Termohon yang bertentangan dengan hukum terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi.,

7. Bahwa argumentasi mendasar untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Para Pemohon adalah Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni (2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :... l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*;
8. Bahwa Termohon juga melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No.8/2024): (2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...k: “tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, calon Bupati wajib menyerahkan dokumen berupa surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana diatur dalam *Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024: (2) “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:...b. surat keterangan...6. “tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k”*;

10. Bahwa Para Pemohon perlu menerangkan bahwa Pengadilan yang memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan adalah Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 280 ayat (1) UU No. 4 tahun** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (**UU No. 4/1998**)” (1) *“Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum”* dan Pasal 1 angka 7 UU [Undang-Undang No. 37 Tahun 2004](#) tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) disebutkan bahwa *“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”*.
11. Bahwa sejak berlakunya UU No. 4/1998 sebagaimana diubah dengan UU No.37/2004, untuk pertama kalinya telah dibentuk lima (5) Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan dimana kelima Pengadilan Niaga tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri setempat (*Vide* Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang).
12. Bahwa calon Bupati No. urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., berdasarkan KTP-nya berdomisi di Jalan GN Salamet V No. 7 Denpasar, Bali, sehingga Pengadilan Niaga yang meliputi wilayah hukum calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya.
13. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Niaga Surabaya adalah Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan permohonan tertulis dari Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
14. Bahwa sesaat segera setelah debat pertama Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 tanggal 29 Oktober 2024, Calon Bupati

No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menceritakan kepada Calon Wakil Bupati Paslon No. urut 3; Leonida V.C Adoe bahwa yang bersangkutan belum memiliki surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi ini lalu disampaikan lebih lanjut oleh Calon Wakil Bupati Paslon No. urut 3; Leonida V.C Adoe kepada Para Pemohon.

15. Bahwa dalam perkembangannya setelah sejak masa kampanye hingga Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPUD Sabu Raijua, tidak terpenuhinya syarat tidak sedang dinyatakan pailit oleh Calon Bupati No urut 2 **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menjadi isu yang diperbicarakan secara meluas di berbagai kalangan Masyarakat di Sabu Raijua.**
16. Bahwa perlu Para Pemohon terangkan bahwa kini untuk mendapatkan surat keterangan apapun dari Pengadilan, termasuk permohonan surat keterangan tidak dinyatakan pailit, pihak yang memohon harus menyampaikan permohonannya melalui laman pelayan elektronik di Mahkamah Agung cq Pengadilan Negeri yang disebut aplikasi **eraterang** (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>).
17. Bahwa kemudian persoalan tidak dimilikinya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pada tanggal 13 Desember 2024 beredar ramai di media sosial Facebook berupa screen shoot yang intinya adalah bahwa **Krisman Bernard Riwu Kore BELUM TERDAFTAR** sebagai pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya (<https://www.facebook.com/share/p/19hHg5KnUe/>) sebagai berikut:

Nomor Register : (Belum Terdaftar)

Pengadilan Negeri Surabaya

Status

Pemeriksaan

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
 Untuk Tujuan: syarat pendaftaran calon bupati kabupaten sabu raijua

Identitas Pemohon

Nama Lengkap	krisman bernard riwu kore
Kartu Identitas	Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor Identitas	5171030207730004
Jenis Kelamin	Pria
Alamat Identitas	Jalan GN selamat V no 7 Denpasar
Alamat Domisili	Jalan Tk Buaji Perum Jadi Pesona Barat No 12 Denpasar Bali

(Vide Bukti P-8)

18. Bahwa atas dorongan untuk mencari kebenaran materil dan keadilan substantif, Kuasa Hukum Pemohon I mengajukan surat kepada KPUD Sabu Sarai, tanggal 6 Desember 2024 yang meminta KPUD membuka data terkait dengan syarat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., (Vide Bukti P-9).**
19. Bahwa atas surat Kuasa Hukum Pemohon I, KPUD Sabu Raijua membalas dengan surat tanggal 12 Desember 2024, yang pada angka 1 dinyatakan bahwa “1. Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud merupakan Informasi yang dikecualikan”. **(Vide Bukti P.10).**
20. Bahwa dari jawaban KPUD Sabu Raijua angkat 1 yakni “Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU No.14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud

- merupakan Informasi yang dikecualikan*”, terlihat bahwa jawaban KPUD Sabu Raijua telah SESAT/SALAH ATAU KELIRU memahami substansi Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008 karena Pasal a quo sesungguhnya mengecualikan informasi sepanjang terkait dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak ada hubungannya dengan syarat tidak sedang dinyatakan pailit seseorang cq calon bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
21. Bahwa selengkapnya Pasal 7 huruf b UU No. 14/2008 berbunyi sebagai berikut *“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”*.
 22. Bahwa dengan demikian informasi terkait syarat surat keterangan tidak dinyatakan pailit milik Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., (kalaupun ada; faktanya tidak ada) TIDAK merupakan informasi membahayakan hak kekayaan intelektual dan juga tidak membahayakan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat bagi Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., Jadi sekali lagi, dalam jawabannya, **KPUD SABU RAIJUA, TELAH MENGARANG BEBAS, SALAH DAN KELIRU DALAM MEMAMI SUBSTANSI PASAL 7 HURUF B UU NO. 14/2008.**
 23. Bahwa sikap dan jawaban KPUD Sabu Raijua di atas menunjukkan perilaku penyelenggara pemilihan yang tidak mandiri, tidak jujur, tidak adil, tidak menjamin kepastian hukum, tidak tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak melayani kepentingan umum, tidak terbuka, tidak proporsional, tidak professional, dan tidak akuntabel sehingga secara terang-terangan melanggar Pasal 2 huruf a, b, c, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan (UU No.22/2007).
 24. Bahwa kalau saja KPUD Sabu Raijua bertindak mandiri (independent) ARTINYA NETRAL DAN TIDAK MEMIHAK KEPADA calon bupati No.urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., maka demi pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua informasi berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit tersebut dibuka saja oleh KPUD Sabu Raijua kepada publik atau setidaknya kepada Para Pemohon.

25. Bahwa ternyata KPUD Sabu Raijua tetap saja tidak membuka informasi berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit tersebut sehingga menimbulkan tanda tanya besar mengenai pemenuhan persyaratan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No.10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8/2024.
26. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Kuasa Hukum Pemohon I melayangkan juga surat kepada Ketua PN Kelas 1/Niaga Surabaya yang intinya sebagai berikut: Dikutip:

“Bahwa sehubungan dengan beredarnya informasi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang status kepailitan salah satu Calon Bupati peserta Pemilukada Kab. Sabu Raijua Tahun 2024 dan menimbulkan dinamika yang sangat negatif ditengah masyarakat luas, sehubungan dengan itu maka Kami mohon kesediaan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya untuk membuka data Kepailitan Saudara Kristen B. Riwu Korea yang sempat terakses dengan status "belum terverifikasi" melalui website Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya. Sementara untuk Wakilnya yakni Tobias Uly dan pasangan paket lainnya sudah dinyatakan terverifikasi, untuk dijadikan bahan klarifikasi serta sebagai bentuk keterbukaan informasi publik di era demokrasi”. (Vide Bukti P-11).

27. Bahwa selanjutnya untuk mencari kebenaran materil dan keadilan substantif, dan memperjuangkan hak konstitusionalnya, Pemohon I, Calon Bupati Simon Petrus Diratome, SPd, pada tanggal 11 Desember 2024, melayangkan surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta informasi terkait apakah Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Niaga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**, Inti surat a quo dikutip sebagai berikut: (dikutip): **(Vide Bukti P-12).**

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan kewenangan Pengadilan Niaga yang dimiliki Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan ini kami bermaksud memohon informasi apakah Pengadilan Negeri Surabaya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Pemohon :

Nama	: KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE., MM.
Tempat/Tgl. Lahir	: Kupang, 02-07-1973
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Agama	: Kristen Protestan
Alamat KTP	: Jl. Gunung Slamet V No. 7 Denpasar

*Alamat Domisili : Jl. Tk Buaji, Perum Jadi Pesona Barat No. 12
Denpasar Bali*

Yang mana Surat Keterangan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024”.

28. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya kemudian mengeluarkan Surat Keterangan No. W14.U1.Hk/Sk 2373/18/2024/12, tanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Dadi Rachmadi, SH., MH., yang isinya dikutip sebagai berikut: **(Vide Bukti P-13)**.
“Berdasarkan hasil induk Registrasi kepailitan dan Registrasi Induk PKPU pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum terdaftar secara sistem pada laman milik pangkalan Data Base di Pengadilan Negeri Surabaya”.
29. Bahwa Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya di atas **MERUPAKAN BUKTI PENENTU** yang memiliki implikasi serius bagi pemenuhan persyaratan berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yakni tidak memenuhinya syarat calon bupati sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No. 10/2016**.
30. Bahwa oleh karena Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak terdaftar sebagai pihak yang meminta surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, konsekuensi logisnya ialah Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tidak mengeluarkan surat keterangan dimaksud kepada Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
31. Bahwa dengan demikian maka tentunya hingga penutupan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yakni tanggal 29 Agustus 2024, Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No. 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) k PKPU No. 8/2024.
32. Bahwa atas uraian di atas maka dipandang perlu bagi Mahkamah Konstitusi memanggil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Pihak yang terkait untuk memberikan keterangan di depan persidangan Mahkamah Konstitusi demi mengungkap kebenaran materil dari persoalan ini.
33. Bahwa selanjutnya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu

Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.

34. Bahwa ternyata setelah penetapan Pasangan Calon, Nomor urut Psangan Calon dan Penetapan hasil pemilihan, BELAKANGAN, baru diketahui adanya masalah yakni bahwa Calon Bupati No. urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak memenuhi dan tidak memiliki dokumen persyaratan yang harus diserahkan kepada Termohon yakni berupa surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya sehingga pencalonan Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi., sudah sepatutnya sejak awal cacat formil (*void ab initio*), tidak sah dan harus dinyatakan batal.
35. Bahwa kalau demikian, masalahnya ialah dari mana surat keterangan dimaksud diperoleh Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian diserahkan kepada Termohon? Pertanyaan lanjutan adalah apakah surat keterangan dimaksud otentik atau dipalsukan.
36. Bahwa kalau surat keternagan tidak dinyatakan pailit tidak ada maka tidak ada pula tindakan penelitian persyaratan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas persyaratan a quo oleh Termohon.
37. Bahwa oleh karena proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024, pada akhirnya menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
38. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, maka hasil perolehan akhir suara tidak akan sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.

39. Bahwa uraian lebih lanjut dari ketidakbasahan dan sifat melawan hukum dari Keputusan Termohon yang meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 akan diterangkan kembali dalam Pokok Permohonan Para Pemohon.
40. Bahwa atas uraian di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga *Objectum Litis* (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya diperiksa dalam pokok perkara.
41. Bahwa pengenyampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024, untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan Para Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Para Pemohon bisa menjelaskan kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok perkara.
42. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Para Pemohon.
43. Bahwa pendapat Para Pemohon di atas didasarkan pada sikap Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan dalam setidaknya 5 (lima) Putusan Mahkamah Konstitusi dimana di dalam ke-lima putusan tersebut Mahkamah telah memutuskan mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih suara karena adanya cacat formil/prosedur dimana Calon tidak memenuhi syarat pencalonan yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Calon Bupati yang adalah terpidana korupsi dengan ancaman hukumannya di atas lima tahun, meloloskan Calon Bupati yang masih menjalani masa hukuman (penjara), serta meloloskan Calon Bupati yang merupakan warga

negara asing (Amerika Serikat), dan cacat formil lainnya yang terkait dengan penetapan DPT yang tidak logis, serta penerapan pencoblosan yang tidak langsung, yakni :

- i. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-14**):

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6- Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.

- ii. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-15**):

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya”.

- iii. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (Kabupaten Boven Digoel) dimana dalam putusan *a quo* ternyata terbukti bahwa Pihak Termohon telah menetapkan dan meloloskan Calon Bupati yang telah dipidana penjara atas kasus korupsi, berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana di atas 5 tahun atau lebih, bahkan belum selesai menjalani masa penjara, dengan amar putusan sebagai berikut (**Vide Bukti P-16**):

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;
 8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya”.
- iv. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur), dimana dalam perkara *a quo* ternyata terbukti bahwa Calon Bupati atas nama

Orient Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat. Dalam amarnya, putusan Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-17**):

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;
 11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.
- v. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Kabupaten Yalimo) dimana dalam perkara a quo Termohon telah menetapkan dan meloloskan Calon Bupati yang telah dipidana penjara atas kasus korupsi, berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana 5 tahun atau lebih dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-18**):

**“5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU- Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September

2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
 10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.
44. Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengingatkan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika sebagai Undang-Undang (*erga omnes*) sejak dibacakan sehingga Mahkamah Konstitusi dan semua lembaga negara/pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (“KPU Daerah”) serta seluruh warga negara wajib taat dan tunduk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
45. Dalam konteks seperti ini Para Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, menghargai, membela

putusannya, serta setia dan terikat pada putusannya yang telah mengenyampingkan dan menunda keberlakuan *Objectum Litis* (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (*stare decicis doctrine*).

46. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Para Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Para Pemohon.

B. PENDASARAN TEORITIS, ASAS, DAN NORMA HUKUM LAINNYA TERKAIT PENGENYAMPINGAN ATAU PENUNDAAN KEBERLAKUAN ‘OBJECTUM LITIS’ (AMBANG BATAS) DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (SUARA).

47. Selain Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan keberlakuan *objectum litis* (ambang batas), dalam Permohonan Pemohon, yang dikategorikan sebagai kasus spesifik atau kasus konkrit atau *concrete case* selanjutnya teori, asas, dan norma hukum dibawah ini dapat diterapkan.
48. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai ‘*hard cases*’, yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya, diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘*Hard Cases*’, *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, ‘*Model of Rules*’, *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
49. Bahwa bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, ‘*Hard Cases*’, *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (*Dworkin’s argument of principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, ‘*Model of Rules*’, *University of Chicago Law*

Review, 35 (14), p.23).

50. Pengenyampingan *objectum litis* (ambang batas) juga dapat didasarkan preseden tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus Marbury vs Madison Tahun 1803 dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat memeriksa perkara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi bukan Undang - Undang (karena ketiadaan Undang-Undang) (Davison M. Douglas, 2003, '*The Rhetorical Uses of Marbury vs Madison: The Emergence of a "Great Case"*', *Wake Forest Law Review*, Vol. 38, p. 375).
51. Bahwa demikian juga, jauh sebelumnya, Tahun 1924, Benyamin Cardozo telah menyatakan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas Hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan '*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made*' (Benyamin N. Cardozo, 1921, *The Nature of The Judicial Process*, Yale University Press, P. 41).
52. Bahwa pendapat yang senada dengan Cardozo sesungguhnya juga disampaikan oleh Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience*" atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. Holmes, *The: Common Law* 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. '*Due Process of Lawmaking*', *Nebraska Law Review* 55 (2), p. 197).
53. Bahwa selain pendapat Para Ahli dan teori-teori di atas, pengenyampingan *objectum litis* dapat didasarkan juga pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.
54. Bahwa asas lain yang dapat diterapkan adalah Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (*vide* Putusan

MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130).

55. Bahwa selanjutnya pintu masuk norma hukum yang perlu dipertimbangkan untuk mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) dalam perkara perselisihan hasil suara ialah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"* dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.
56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon yakni perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

57. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
58. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.
59. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024 dan tanggal dan jam ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, maka tenggang waktu (*grace period*) telah melampaui tiga hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.30 WITA sehingga pada saat Permohonan a quo didaftarkan, 13 Desember 2023,

tenggang waktu telah melampaui delapan (8) hari kerja sejak ditetapkan.

49. Bahwa sekalipun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, KPUD Sabu Raijua, Pengadilan Negeri Surabaya dan **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., sendiri tidak berani mengungkapkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya.**
50. Bahwa dengan demikian Permohonan Para Pemohon adalah perkara yang kasuistis, atau spesifik atau konkrit sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan syarat formil berupa tenggang waktu pengajuan permohonan untuk memperoleh kebenaran materil dan keadilan substantif dalam Permohonan a quo.
51. Bahwa penyimpangan atas tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara yang kasuistis atau spesifik dalam prakteknya telah ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi ketika memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Hasil Pemilihan di Kabupaten yang sama dalam perhunan a quo yakni Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021. Dalam Putusan No. 135/PHP-Bup-XIX/2021, Mahkamah Konsitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus a quo, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesfik dalam perkara a quo;

Jika dalam perkara a quo Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan,

menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.

[3.10] *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum; (Halaman 154-155).*

52. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan keberlakuan tenggang waktu permohonan dan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Para Pemohon.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

53. Bahwa uraian dalam posita nomor 1 s.d. 52 di atas dipakai juga dalam uraian dalam kedudukan hukum Pemohon.
54. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

55. Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 3/2024 menyatakan bahwa, “Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah :
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**

- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*".

56. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 No. Urut 1 dan 3, yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

57. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Posita No. 2, 3 dan 4 telah menjadi jelas bahwa yang dipermasalahkan Para Pemohon bukan semata perselisihan perolehan hasil akhir suara tetapi juga keabsahan dan sifat melawan hukum Termohon dalam Penetapan Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si.

59. Bahwa sekalipun selisih hasil suara Para Pemohon dengan Pasangan Calon No. urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., di atas ambang batas 2%, tetapi patut diingat bahwa perolehan suara

sebagaimana telah ditetapkan Termohon, diperoleh Ketiga Calon Bupati dan wakil Bupati dari hasil dari proses penetapan calon yang salah dan melawan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon adalah perkara yang kasuistis, spesifik dan konkrit dan oleh karena ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikesampingkan atau ditunda keberlakuannya.

60. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan : “ [3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 haruslah dikesampingkan**” (halaman 183-184, **Vide Bukti P-19**).
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa “[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS** ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya” (Halaman 138, **Vide Bukti P-20**).
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah berpendapat bahwa : “[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan Calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak**

Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;” (halaman 197-198, Vide Bukti P-21).

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menegaskan bahwa : “[3.13.6] *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan*” (Halaman 158).

61. Bahwa berdasarkan uraian dan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka menjadi beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
62. Bahwa selain itu, Para Pemohon juga merujuk *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda) dari Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menyatakan “[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, .. ***Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai***

peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu”.

63. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
64. Bahwa *dengan* demikian Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

65. Bahwa uraian Para Pemohon dalam Posita 1-64 di atas dipakai juga dalam uraian posita dalam pokok permohonan *a quo*.
66. Bahwa selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan secara lebih detail tindakan atau perbuatan Termohon yang melawan hukum sebagai berikut:
- a. TERMOHON MELANGGAR syarat adanya surat keterangan tidak sedang dinayatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l UU No.10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.
 - b. TERMOHON MELANGGAR tahapan penelitian administrative, verifikasi administrative dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), (4) dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
 - c. TERMOHON MELANGGAR asas pemilihan jujur dan adil dan melanggar hak untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pemohon, serta melanggar asas persamaan depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 jo Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
 - d. TERMOHON MELANGGAR Prinsip Penyelenggara Pemilihan Yang Mandiri (Independent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2007 jo Pasal 2 huruf a, b, c UU No.22/2007.
 - e. TERMOHON MELANGGAR Maxim atau asas *nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria*, dimana berbagai pelanggaran ini diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Ad.a TERMOHON MELANGGAR syarat adanya surat keterangan tidak sedang din yatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf l UU No.10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.

67. Bahwa Para Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Para Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., merupakan *resultante* dari pencalonan yang tidak memenuhi syarat calon bupati dan proses pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.
68. Bahwa proses dan tahapan pemilihan menentukan hasil akhir pemilihan. Oleh karena itu, proses dan tahapan pemilihan salah dan melawan hukum maka hasil pemilihan juga sepatutnya salah, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melawan hukum.
69. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, calon Bupati wajib menyerahkan dokumen berupa surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
70. Bahwa sesuai KTP Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., beralamat di Jl. Gunung Selamat V No. 7 Denpasar, Bali, sehingga masuk dalam yurisdiksi atau wilayah Pengadilan Niaga di bawah Pengadilan Negeri Surabaya.
71. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Niaga Surabaya adalah Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum TETAPI surat keterangan dimaksud bisa berikan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya jika terdapat permohonan tertulis dari Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
72. Bahwa perlu Para Pemohon terangkan bahwa kini untuk mendapatkan surat keterangan apapun dari Pengadilan, termasuk permohonan surat keterangan tidak dinyatakan pailit, pihak yang memohon harus menyampaikan permohonannya melalui laman pelayan elektronik di Mahkamah Agung cq Pengadilan Negeri yang disebut aplikasi **eraterang** (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>).

73. Bahwa sesaat segera setelah debat pertama Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 tanggal 29 Oktober 2024, Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menceritakan kepada Calon Wakil Bupati Paslon No.3; Leonida V.C Adoe. Informasi ini lalu disampaikan kepada Para Pemohon.
74. Bahwa berdasarkan informasi di atas, Kuasa Hukum Pemohon I mengajukan surat kepada KPUD Sabu Sarai, tanggal 6 Desember 2024 yang meminta KPUD Sabu Raijua membuka data terkait dengan syarat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada Calon Bupati No. urut 2 atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,**
75. Bahwa atas surat Kuasa Hukum Pemohon I, KPUD Sabu Raijua membalas dengan surat tanggal 12 Desember 2024, dikutip:
- “1. Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud merupakan Informasi yang dikecualikan”.*
76. Bahwa dari jawaban KPUD Sabu Raijua angkat 1 yakni *“Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud merupakan Informasi yang dikecualikan”*, terlihat bahwa jawaban KPUD Sabu Raijua TELAH SESAT PAHAM ATAU KELIRU dalam memahami substansi Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008 karena Pasal a quo sesungguhnya mengecualikan informasi yang terkait dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
77. Bahwa selengkapnya Pasal 7 huruf b UU.14/2008 berbunyi sebagai berikut *“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”.*
78. Bahwa dengan demikian informasi terkait syarat surat keterangan tidak dinyatakan pailit milik calon Bupati No. urut 2 **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., (kalau ada; faktanya tidak ada)** bukan merupakan informasi yang membahayakan hak kekayaan intelektual dan juga tidak membahayakan perlindungan atas persaingan usahan tidak sehat bagi **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., Jadi sekali lagi KPUD Sabu Raijua telah KELIRU DAN SESAT HUKUM.**

79. Bahwa dalam perkembangannya setelah Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPUD Sabu Raijua, tidak terpenuhinya syarat tidak sedang dinyatakan pailit oleh Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menjadi isu yang diperbicarakan secara meluas di berbagai kalangan Masyarakat di Sabu Raijua.
80. Bahwa kemudian persoalan tidak dimilikinya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pada tanggal 13 Desember 2024 beredar ramai di media sosial Facebook adanya screen shoot yang intinya adalah bahwa **Krisman Bernard Riwu Kore BELUM TERDAFTAR** sebagai pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya (<https://www.facebook.com/share/p/19hHg5KnUe/>) sebagai berikut:

Nomor Register : (Belum Terdaftar)

Pengadilan Negeri Surabaya

Status

Pemeriksaan

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit

Untuk Tujuan: syarat pendaftaran calon bupati kabupaten sabu raijua

Identitas Pemohon

Nama Lengkap	krisman bernard riwu kore
Kartu Identitas	Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor Identitas	5171030207730004
Jenis Kelamin	Pria
Alamat Identitas	Jalan GN selamat V no 7 Denpasar
Alamat Domisili	Jalan Tk Buaji Perum Jadi Pesona Barat No 12 Denpasar Bali

81. Bahwa sebelum *screen shoot* di atas beredar di facebook, Pemohon I, Calon Bupati Simon Petrus Diratome, SPd, pada tanggal 11 Desember 2024,

melayangkan surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta informasi terkait apakah Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Niaga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**, Inti surat a quo dikutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan kewenangan Pengadilan Niaga yang dimiliki Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan ini kami bermaksud memohon informasi apakah Pengadilan Negeri Surabaya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Pemohon :

Nama	: KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE., MM.
Tempat/Tgl. Lahir	: Kupang, 02-07-1973
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Agama	: Kristen Protestan
Alamat KTP	: Jl. Gunung Slamet V No. 7 Denpasar
Alamat Domisili	: Jl. Tk Buaji, Perum Jadi Pesona Barat No. 12 Denpasar Bali

Yang mana Surat Keterangan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024”.

82. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Kuasa Hukum Pemohon I juga melayangkan juga surat kepada Ketua PN Kelas 1/Niaga Surabaya yang intinya sebagai berikut: Dikutip:

“Bahwa sehubungan dengan beredarnya informasi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang status kepailitan salah satu Calon Bupati peserta Pemilukada Kab. Sabu Raijua Tahun 2024 dan menimbulkan dinamika yang sangat negatif ditengah masyarakat luas, sehubungan dengan itu maka Kami mohon kesediaan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya untuk membuka data Kepailitan Saudara Kristen B. Riwu Korea yang sempat terakses dengan status "belum terverifikasi" melalui website Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya. Sementara untuk Wakilnya yakni Tobias Uly dan pasangan paket lainnya sudah dinyatakan terverifikasi, untuk dijadikan bahan klarifikasi serta sebagai bentuk keterbukaan informasi publik di era demokrasi”.

83. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya kemudian mereponse dengan mengeluarkan Surat Keterangan No. W14.U1.Hk/Sk 2373/18/2024/12, tanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Dadi Rachmadi, SH., MH., yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Bersasarkan hasil induk Registrasi kepailitan dan Registrasi Induk PKPU pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum terdaftar secara sistem pada laman milik pangkalan Data Base di Pengadilan Negeri Surabaya”.

84. Bahwa Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya di atas **MERUPAKAN BUKTI PENENTU** yang memiliki implikasi serius bagi pemenuhan persyaratan berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yakni tidak memenuhinya syarat calon bupati sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No. 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.**
85. Bahwa oleh karena Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak ada dalam daftar pemohon yang mengajukan permohonan maka sudah barang tentu Pengadilan Negeri Surabaya tidak mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
86. Bahwa persoalan yang perlu dijawab adalah mengapa calon Bupati atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapat keterangan tidak dinyatakan pailit?
87. Bahwa dari penelusuran yang dilakukan oleh Para Pemohon terungkap bahwa Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pernah menjabat sebagai pimpinan atau direktur cabang PT. Kresna Sekuritas yang merupakan bagian dari PT Asuransi Jiwa Kresna atau Krena Life yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
88. Bahwa di Indonesia tidak dikenal kepailitan pribadi (*personal bankruptcy*) tetapi kepailitan badan hukum korporasi (*Corporate bankruptcy*), sehingga jika, dalam hal ini, PT Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan bankrupt/pailit maka sesungguhnya para pengurusnya atau pimpinannya yang yang bertanggungjawab secara hukum dan dianggap pailit juga.
89. Bahwa inilah alasan sesungguhnya yang mendasari mengapa Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pailit.

90. Bahwa konsekuensi hukum logis lanjutannya adalah Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak memiliki dokumen persyaratan berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Surabaya.
91. Bahwa walaupun tidak memiliki surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya, Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tetap saja curang, nekad dan melawan hukum menyertakan surat keterangan yang patut diduga kuat telah dipalsukan.
92. Bahwa Para Pemohon ingin mengingatkan bahwa Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., adalah adik kandung dari Orient Patriot Riwu Kore, warga negara Amerika yang terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati Kabutapen Sabu Raijua tahun 2020 lalu. Pada saat itu Orient Riwu Kore berpasangan dengan Ir. Thobias Uly., MSi. Atas perkara ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan No.135/PHP-Bup/XII/2021 dimana dalam salah satu amarnya putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Orient Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi.
93. Bahwa kembali pada persoalan tidak dimilikinya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pertanyaannya ialah, kalau demikian fakta hukumnya, masalahnya ialah dari mana surat keterangan dimaksud diperoleh Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian diserahkan kepada Termohon? Pertanyaan lanjutan adalah apakah surat keterangan dimaksud otentik atau dipalsukan?
94. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mengeluarkan surat keterangan dinyatakan pailit bagi Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., lalu institusi mana yang mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit ini yang digunakan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,?
95. Bahwa dalam situasi seperti ini terdapat kemungkinan besar oknum jahat yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri telah memalsukan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang dimiliki oleh **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian diserahkan kepada Termohon.**
96. Bahwa oleh karena itu, patut diduga kuat surat keterangan dimaksud adalah surat palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Termohon telah menggunakan surat palsu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

97. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata menjadi jelas bahwa Termohon, Pengadilan Negeri Surabaya maupun Krisman Bernard Riwo Kore, SE., MM., tidak mengungkapkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit ke publik atau setidaknya ke pada Para Pemohon.
98. Bahwa Para Pemohon berkepentingan dengan kebenaran materil dari surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena terkait dengan pemilihan yang jujur dan adil dan memperjuangkan hak konstitusional Para Pemohon untuk dipilih dalam secara demokratis dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.
99. Bahwa untuk mendapat kebenaran materil dari persoalan di atas dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi Para Pemohon dan seluruh rakyat Sabu Raijua, maka dipandang perlu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memanggil dan menghadapkan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di depan persidangan Permohonan a quo untuk menerangkan kebenaran materil dan fakta hukum yang sesungguhnya.

Ad.b. TERMOHON MELANGGAR tahapan penelitian administrative, verifikasi administrative dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), (4) dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

100. Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ("**Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024**") menyatakan bahwa "*Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon.*"
101. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "*Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon*".

102. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan: *“Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33”*.
103. Bahwa dalam konteks demikian, Termohon seharusnya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, g, h, k, l PKPU No.4/2024: *“d. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;...g. verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan; h. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan; k. verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan; l. verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan”*.
104. Bahwa kalau saja Termohon sungguh-sungguh menerapkan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon dengan benar, maka tentu **Termohon tidak akan menetapkan Pasangan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 dengan alasan tidak memenuhi syarat.**
105. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan **Pasangan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 patut disesalkan karena Termohon telah tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi, termohon telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan termohon telah tidak melakukan verifikasi faktual sehingga penetapan Termohon yang menjadi obyek permohonan tidak memenuhi syarat, cacat formil dan melawan hukum.**
106. Bahwa dengan demikian Termohon meloloskan dengan sadar dan sengaja Pasangan Para Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., walau diketahui Termohon bahwa Pasangan ini tidak memenuhi syarat sehingga obyek permohonan aquo harus dinyatakan batal.

Ad.c. TERMOHON MELANGGAR asas pemilihan jujur dan adil dan melanggar hak untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pemohon, serta melanggar asas persamaan depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 jo Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

107. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, juga bertentangan dengan Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: *‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis’*,
- b. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yakni: *‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’*, dan
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: *“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.

108. Bahwa dengan ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, sebagai Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 oleh Termohon, maka Penetapan a quo telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon dan merampas secara melawan hukum kesempatan Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :

- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
- (2) ..
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Ad.d. Termohon Melanggar Prinsip Penyelenggara Pemilihan Yang Mandiri (Independent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2007 jo Pasal 2 huruf a, b, c UU No.22/2007.

109. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, oleh Termohon merupakan pelanggaran seirus atas prinsip penyelenggara (KPU dan KPUD) yang harusnya bersifat mandiri (independent) dan tidak memihak (netral) sebagaimana di atur dalam sebagaimana maksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri'.
110. Bahwa kemandirian KPU dan KPUD ditegaskan juga dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum adalah "lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri" dan Pasal 2 huruf a, b, c UU No.22/2007 yang menyatakan "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada a. mandiri; b. jujur; c. adil.

Ad.e Termohon Melanggar Asas *Nullus Commodum Capere (Potest) De Sua Injuria Propria*.

111. Bahwa Asas *Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria* memiliki makna yakni "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".
112. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan, Termohon memiliki kewajiban untuk tidak memanfaatkan kesalahan dan kesengajaan untuk melawan hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No. urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi Pasangan No. urut 2 dengan meloloskan dan menetapkan mereka sebagai Pasangan Calon.
113. Bahwa dengan demikian Termohon juga telah melanggar Asas *Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria*.

114. Bahwa selanjutnya, telah menjadi terang benderang bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, **tidak memenuhi syarat (TMS)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024, dan melanggar berbagai ketentuan sebagaimana ditelah diuraikan di atas di atas pada akhirnya menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
115. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, maka hasil perolehan akhir suara tidak akan sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.
116. Bahwa oleh karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah pasangan calon maka ketika Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., sebagai calon Bupati Sabu Raijua tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024, maka pasangan calon wakil bupatinya, yakni Ir. Thobias Uly, MSi, harus pula dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
117. Bahwa menurut Para Pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2

Desember 2024 pukul 18.30 WITA adalah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024

118. Bahwa oleh karena hasil pemilihan dan perolehan hasil akhir suara merupakan *resultante* dari tahapan pemilu sebelumnya yakni Keputusan Termohon yang telah secara melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, harus dinyatakan batal.
119. Bahwa konsekuensi lanjutannya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 harus pula dinyatakan batal.
120. Bahwa akibat lainnya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 harus dinyatakan batal.
121. Bahwa dengan demikian Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak terlibat sebagai peserta dalam **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon.
122. Dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 sepatutnya demi hukum dan konstitusi hanya melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yakni Simon Petrus Diratome, SPd., dan Dominikus Dadilado, AMa, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. urut 1 yakni Yohanis Uly Kale, Amd dan Leonidas V.C Adoe.

123. Bahwa dalam rangka PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
124. Bahwa dalam rangka PSU dimaksud Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
125. Bahwa dalam rangka PSU Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Republik Indonesia) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
126. Bahwa agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Para Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS Se-Kabupaten Sabu Raijua yang hanya diikuti oleh :
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Simon Petrus Diratome, SPd dan Dominikus Dadilado, A.Ma.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Yohanis Uly Kale, AMd dan Leonida V.C Adoe.
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Simon Petrus Dira Tome;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominikus Dadi Lado;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanis Uly Kale;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonidas V.C. Adoe;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.

8. Bukti P-8 : Tangkapan layar media sosial facebook yang intinya adalah bahwa Krisman Bernard Riwu Kore belum terdaftar sebagai pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya;
9. Bukti P-9 : Surat Permohonan Informasi Kepailitan kepada KPUD Sabu Raijua No. 02/THPS-SR/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 dari Tim Pemenangan Paket Solid (Tim Pemenangan Paslon 3);
10. Bukti P-10 : Surat pemberitahuan No. 474/PL.02.4-SD/5320/2024 dari KPUD Sabu Raijua kepada Tim Pemenangan Paket Solid;
11. Bukti P-11 : Surat Permohonan Informasi Kepailitan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor 03/THPS-SR/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 dari Tim Pemenangan Paket Solid (Tim Pemenangan Paslon 3);
12. Bukti P-12 : Surat Permohonan Informasi dari Pemohon I kepada PN. Surabaya, tertanggal 11 Desember 2024 dari Pemohon I.
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya No. W14.U1.HK/SK 2373/18/2024/12, tanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,
14. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021 (Kabupaten Nabire);
15. Bukti P-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021 (Kabupaten Nabire);
16. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021 (Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur);
17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021 (Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur);

18. Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021 (Kabupaten Yalimo);
19. Bukti P-19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021;
20. Bukti P-20 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat ***final and binding*** salah satunya yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 yang diajukan oleh Para Pemohon. Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pasal-pasal sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kesemuanya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 2.2. Bahwa kemudian dalam permohonannya, Para Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, **TETAPI** Para Pemohon dalam dalil Permohonannya justru mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., oleh Termohon sebagaimana termaktub dalam:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-1**).
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-2**).
 - c. Bahwa Para Pemohon dalam dalil Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil tetapi justru mendalilkan ketidakabsahan pencalonan, juga mendalilkan adanya ketidakabsahan dan sifat melawan hukum yang menurut para Para Pemohon menjadi salah satu faktor kecurangan pada saat tahapan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabura Raiju Tahun 2024 berlangsung, yang seharusnya sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus keabsahan atau ketidakabsahan dokumen pasangan calon, sehingga dalil-dalil

permohonan Para Pemohon tersebut di atas tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

d. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan perlu dikesampingkan, sebagaimana dijelaskan Termohon dalam keseluruhan Jawaban Permohonan ini.

3. Bahwa Pasal 57 Ayat (1), (2), dan (2a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa dalil Para Pemohon tentang ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si tidak masuk kedalam lingkup atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai sengketa perselisihan hasil sehingga sangatlah keliru, melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*. Adapun jika *quad non* Mahkamah dibutuhkan kehadirannya untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka isu hukum yang menjadi dasar haruslah dapat dibuktikan secara sah dan benar.

5. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-undang Pemilihan telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung • Mahkamah Konstitusi
2. Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
3. Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu
4. Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
5. Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
6. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung RI
7. Perselisihan Hasil Pemilihan	• Mahkamah Konstitusi RI

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 selanjutnya disebut sebagai Peraturan MK yang menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**vide Bukti T-1**), Para Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 atas nama;
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yohanis Uly Kale, A.Md dan Leonidas V.C. Adoe dengan Partai Politik Pengusul antara lain Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrat
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Simon Petrus Dira Tome, S.Pd dan Dominikus Dadi Lado, A.Ma dengan Partai Politik Pengusul antara lain Partai Golongan Karya dan Partai NasDem.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti T-2**), Para Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
4. Bahwa Para Pemohon dalam dalil Permohonannya, Para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-3**) yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Uly Kale, A.Md dan Leonidas V.C Adoe	10.079
2.	Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM dan Ir. Thobias Uly., M.Si	21.153

3.	Simon Petrus Dira Tome. S.Pd dan Dominikus Dadi Lado	14.191
Jumlah Suara Sah		45.423
Jumlah Suara Tidak Sah		882
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah		46.305

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Pemilihan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
	≤ 250.000	2%
	>250.000 – 500.000	1.5%
	>500.000 – 1.000.000	1%
	>1.000.000	0.5%

6. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah penduduk 96.313 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan sesuai 2965/PY.02.1-SD/08/2024 surat KPU Nomor Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2024 (**Bukti T-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 45.423 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pemilihan antara Para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 45.423 suara dengan pembulatan 45.000 suara = 908 suara.**

8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon I dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 **adalah sebesar 6.962 suara atau dengan Persentase 15, 33%**
9. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon II dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 **adalah sebesar 11.074 suara atau dengan Persentase 24, 38 %**
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Para Pemohon dengan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas sudah melampaui ambang batas yang telah ditetapkan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dikarenakan selisih perolehan suara antara Pemohon 1 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar **6.962** suara, Pemohon 2 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **11.074** suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Pemilihan **oleh karenanya haruslah ditolak;**
11. Bahwa Para Pemohon secara jelas, nyata dan terang-terangan menyadari dan mengakui dalam dalil Permohonannya bahwa Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, namun Para Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar mengabaikan aturan yang berlaku dan membuat proses persidangan menjadi kabur.

12. Hal tersebut merupakan indikasi Para Pemohon yang tidak secara serius dan secara terang benderang menyimpangi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota selanjutnya disebut Peraturan MK berupaya serta mengaburkan dan menyesatkan proses persidangan yang adil dengan mencari pembenaran yang hanya menguntungkan kepentingan diri pribadi dan kelompoknya demi mendapatkan kekuasaan.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.
14. Bahwa Para Pemohon *in casu* pasangan calon nomor urut 1 dan 3 dalam Alinea ke-6 dalil Permohonannya mendalilkan hasil penetapan adalah resultante dari proses penetapan pasangan calon oleh Termohon yang bertentangan dengan hukum.
15. Bahwa dalil tersebut di atas bukan merupakan sengketa perselisihan hasil melainkan sudah masuk kedalam kategori dan dapat dikualifikasikan kedalam lingkup pelanggaran administrasi.
16. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk mengabaikan aturan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yakni Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 adalah dalil yang tidak relevan dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Termohon juga mencermati Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi syarat formil, proses persidangan dan hukum acara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan ambang batas suara dalam perkara-perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Termohon yang menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*

terhadap Termohon adalah dalil-dalil yang benar, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki legal standing, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Para Pemohon *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Para Pemohon melewati batas tenggang waktu pengajuan.
2. Bahwa Para Pemohon menyadari dan mengakui Permohonannya yang tidak memenuhi syarat batas tenggang waktu pengajuan permohonan, namun Para Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar mengabaikan aturan yang berlaku dan membuat proses persidangan menjadi kabur.
3. Bahwa hal tersebut sangatlah tidak patut dan sangat menyesatkan proses persidangan yang adil dan jujur, karena Para Pemohon sendiri pula yang mendalilkan ketentuan hukum yang berlaku dalam permohonannya yakni Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut: "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."
4. Berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

5. Bahwa Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA oleh Termohon (**Vide Bukti T-3**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024.
6. Bahwa Permohonan Para Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana dibuktikan dengan terbitnya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik e-AP3 (**Bukti T-5**). Selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan perbaikan Permohonannya pada tanggal 20 Desember 2024.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara terang dan nyata Permohonan Para Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, akan tetapi Para Pemohon tetap memaksakan Permohonannya agar tetap dipertimbangkan tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa jika dilihat dari tanggal Penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 599 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024 dan kemudian sampai tanggal pendaftaran permohonan Para Pemohon tanggal 18 Desember 2024 Para Pemohon baru mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon jelas-jelas tidak mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama. Hal tersebut merupakan indikasi Para Pemohon yang tidak secara serius dan secara terang benderang menyimpangi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berupaya serta mengaburkan dan menyesatkan proses persidangan yang adil dengan mencari pembenaran yang hanya

menguntungkan kepentingan diri pribadi dan kelompoknya demi mendapatkan kekuasaan.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

Bahwa menurut Termohon berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara substansial mengandung *obscuur libel* atau tidak jelas dan kabur berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* di atas, Permohonan ini terdapat dua Pemohon yang dapat disebut juga Para Pemohon, hal tersebut tidak lazim dilakukan dalam tata beracara di Mahkamah Konstitusi karena pada hakikatnya, sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sengketa antara Para Pemohon yakni Pasangan Calon yang mana dalam hal ini yang dimaksud Pasangan Calon adalah satu Pasangan Calon, tetapi dalam Permohonan in casu tersebut di atas, ada dua Para Pemohon yang secara bersama-sama mengajukan Permohonan dalam satu surat Permohonan, tidak dalam surat Permohonan yang terpisah;
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama

lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya;

3. Bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas mengenai berapa selisih perolehan suara antara Para Pemohon dengan Pihak Terkait yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi berulang kali mendalilkan adanya proses pemilihan oleh Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral namun tidak juga menjelaskan dalilnya dengan dasar-dasar hukum yang berlaku dan absah;
4. Bahwa Permohonan Para Pemohon mendalilkan dasar-dasar hukum yang tidak konsisten. Dalam Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan objek yang disengketakan adalah Keputusan KPU Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 yang mana Keputusan KPU *a quo* di atas sama sekali tidak ada hubungannya dengan dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024. Dalil Permohonan Para Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek perkara perselisihan hasil pemilihan, Para Pemohon juga tidak memenuhi syarat ambang batas untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan, dan selain itu permohonan Para Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan, akan tetapi Para Pemohon tetap memaksakan mendaftarkan permohonan dengan dalil adanya pelanggaran oleh Termohon yang tidak jelas maksud dan tujuannya;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menguraikan fakta hukum yang sebenarnya dan bukti-bukti yang mendukung dalam persidangan *a quo*, dalam rangka membuat terang dan nyata persidangan yang berlangsung. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan Para Pemohon yang tidak berdasar dan objek sengketa yang didalilkan tidak berkesinambungan dengan petitumnya dan tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas dan kabur, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk

seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* mengandung kekaburan/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi dalam Eksepsi tersebut di atas, Termohon mengapresiasi konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara-perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap telah terulang dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon menolak serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam posita maupun petitum permohonannya, karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang berulang-ulang, provokatif dan penuh imajinatif yang kesemuanya tentu tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa bersama dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini, Termohon menyatakan bahwa telah menjalankan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan perintah dan amanat Undang-Undang dengan selurus lurusnya dan menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dengan sukses (**Vide Bukti T-3**).

4. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan syarat calon dari Pasangan Calon atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, Termohon dengan tegas membantahnya karena pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 telah mempedomani Undang-undang Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024) tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, ***serta mengindahkan peraturan perundang-undangan lainnya dan sama sekali tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.***
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf (l) Undang-undang Pemilihan yang menyatakan:
*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf (l) **“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.***
 Selanjutnya dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 dengan tegas diatur mengenai syarat calon, yakni:
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf (k) **“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”**
6. Bahwa guna menjalankan perintah undang-undang dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon membuat pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada tanggal 24-26 Agustus 2024 **(Bukti T-6)**
7. Bahwa selanjutnya setelah diumumkan pendaftaran pasangan calon, Termohon menerima pendaftaran melalui aplikasi SILONKADA, Proses ini

harus dilakukan sebelum para pasangan Pasangan Calon mendaftar langsung di Kantor KPU Sesuai dengan jadwal Penerimaan Pendaftaran di tanggal 27-29 Agustus 2024, Adapun Pasangan Calon Wajib menginput Seluruh Dokumen Syarat Calon dan Pencalonan Lewat Silonkada dan setelah diupload secara lengkap dilakukan pengiriman data dengan memproses pada menu submit dan kemudian bisa diterima untuk mendaftar secara langsung di kantor KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan membawa Syarat Pencalonan, sedangkan Syarat Calon sudah harus telah terupload lewat aplikasi Silonkada tersebut. **(Bukti T-7)**

8. Bahwa selanjutnya dilakukan verifikasi saat Pendaftaran lewat Silonkada khusus untuk Syarat Calon oleh TIM Helpdesk pelayanan KPU Kabupaten Sabu Raijua, sedangkan untuk syarat Pencalonan di verifikasi juga berkas *Hard File dan Soft File* pada Aplikasi Silonkada oleh Tim KPU Sabu Raijua dan selanjutnya menerima berkas pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Bakal Pasangan Calon atas nama Yohanis Uly Kale dan Leonidas V.C. Adoe yang mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.20 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya. **(Bukti T-8, T-11);**
 - b. Bakal Pasangan Calon Krisman Bernard Riwu, SE, MM dan Ir. Thobias Uly, M.Si mendaftar tanggal 29 Agustus 2024 pukul 13.05 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya **(Bukti T-9, Vide T-11);**
 - c. Bakal Pasangan Calon Simon Petrus Dira Tome, S.Pd dan Dominikus Dadi Lado, A.Ma mendaftar tanggal 29 Agustus 2024 pukul 15.40 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya **(Bukti T-10, Vide Bukti T-11);**
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2024, Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat atas ketiga pasangan calon di atas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Penetapan Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Proses tersebut langsung mendapat pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dimana dalam Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada poin 6 menyebutkan bahwa Pasangan Calon atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, S.E., M.M., dan Ir. Thobias Uly, M.Si. terhadap surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sudah terverifikasi benar, dan sesuai indikator pemeriksaan dilakukan sesuai halaman 57 (**Vide Bukti T-7, Bukti T-12, Bukti T-13**). Adapun indikator pemeriksaan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca jelas
- b. Memuat informasi terkait calon
- c. Diterbitkan oleh pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga tempat domisili Calon
- d. Merupakan dokumen yang sah
- e. Menerangkan bahwa calon tidak dinyatakan Pailit

10. Bahwa Termohon telah memeriksa dengan teliti Terkait dokumen Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan Pailit tersebut an Krisman Bernard Riwu Kore telah diperiksa menggunakan aplikasi SILONKADA, dengan mengikuti indikator pemeriksaan sesuai dengan ketentuan keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Penetapan Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan terdapat kekurangan dokumen persyaratan yakni surat keterangan tidak dinyatakan pailit adalah dalil yang sangat tendesius dan provokatif serta tidak ditopang oleh bukti hukum yang kuat, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Mahkamah untuk menolak dalil-dalil yang demikian. (**Vide Bukti T-12-T-13**) sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pemohon didalam Permohonannya merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

11. Bahwa setelah dikeluarkan hasil verifikasi dokumen syarat calon, Termohon meminta kepada seluruh bakal Pasangan Calon untuk melengkapi dan memperbaiki melalui aplikasi SILON **(Bukti T-14, T-15)**;
12. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 September 2024, Termohon menerima dokumen perbaikan atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, S.E., M.M., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perbaikan Pasangan Calon di atas dinyatakan Diterima **(Bukti T-16)**;
13. Bahwa untuk Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang JURDIL, Termohon melakukan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 guna untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat **(Bukti T-17)**;
14. Bahwa hasil dari penelitian perbaikan persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati seperti pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Status Mantan Terpidana/Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan administrasi Calon Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon1
1.	Yohanis Uly Kale, A.Md	-	Memenuhi Syarat
	Leonidas V.C.Adoe	Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
2.	Simon Petrus Dira Tome, S.Pd	-	Memenuhi Syarat
	Dominikus Dadi Lado, A.Ma	-	Memenuhi Syarat
3.	Krisman Bernard Riwu Kore, S.E., M.M.,	-	Memenuhi Syarat
	Ir. Thobias Uly, M.Si	-	Memenuhi Syarat

15. Bahwa dalam rangka menegakkan prinsip JURDIL, setelah melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon dalam hal ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 226/PL.02-2-BA/5320/2024 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 **(Bukti T-18)**
 - a. Bahwa dalam surat *a quo*, Termohon tidak menerima tanggapan masyarakat baik melalui portal info pemilu, email, ataupun persuratan langsung yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait dengan keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon telah melakukan apa yang diperintahkan oleh BAB VI D, E & F Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU untuk melakukan pengumuman kepada masyarakat mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, yang mana pengumuman tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
16. Bahwa setelah rangkaian proses di atas dan tidak ada keberatan, baik dari Para Pemohon dan masukan dari masyarakat, Termohon kemudian melanjutkan proses, tahapan dan rangkaian ke tahapan berikutnya yaitu Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 **(Vide Bukti T-1)**, Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tertanggal 23 September 2024 **(Vide Bukti T-2)**;
17. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Sabu Raijua menyerahkan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan Surat Permintaan Salinan Dokumen Nomor : 065/PM.00.02/K.NT-14/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 **(Bukti T-19, T-20)**;
18. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sabu Raijua an. Markus Udju Lomi mendapatkan pesan whatsapp dalam bentuk tangkapan layar pengecekan Barcode Surat keterangan tidak

sedang pailit Calon Bupati Sabu Raijua an. Krisman Bernard Riwu Kore dari Anggota Bawaslu KPU Kabupaten Sabu Raijua an. Dikson Hau Pia berkaitan dengan belum terdaftarnya nomor Registrasi Surat Keterangan Tidak Pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, sehingga pada tanggal 17 Oktober dilakukan Rapat Pleno terkait informasi Surat Keterangan tidak Pailit tersebut **(Bukti T-21)**, untuk segera dilakukan konsultasi pada pengadilan Negeri Surabaya **(Bukti T-22)**;

19. Bahwa pada tanggal 18 Oktober Tahun 2024 melalui Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua melakukan Konsultasi langsung kepada pihak Pengadilan Negeri Surabaya terkait nomor Registrasi Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit an. Krisman Bernard Riwu Kore dan mendapatkan jawaban Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit tersebut adalah benar dan sah ketika disandingkan dengan dokumen yang didapatkan pada saat Konsultasi berupa Print Out detail register surat keterangan atas nama Krisman Bernard Riwu Kore dari sistem Eraterang Pengadilan Negeri Surabaya Locket 9 Eraterang, keterangan tersebut didapat pada Locket 9 bersama Bapak. Prihandhanoe Wahyoe Pamboedi **(Bukti T-23)**;

20. Bahwa setelah dilaksanakan Debat Publik Kedua, pada tanggal 29 Oktober Tahun 2024, Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua diminta tanggapan oleh wartawan Media Pos Kupang terkait beredarnya dokumen Hasil Tangkapan layar Dokumen Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Pailit an. Krisman Bernard Riwu Kore dan telah dijelaskan sesuai dengan isi berita yang termuat melalui media online POS KUPANG **(Bukti T-24)**;

<https://kupang.tribunnews.com/amp/2024/10/31/kpu-sabu-raijua-klarifikasi-dokumen-krisman-riwu-kore-yang-tersebar-di-media-sosial> bahwa dokumen Surat Keterangan Tidak sedang Pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore tersebut adalah benar dan sah terdaftar pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai BA Verifikasi Administrasi KPU Sabu Raijua nomor 199.PL.02.2-BA/5320/2024 **(Vide Bukti T-13, Bukti T-25)**;

21. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2024, Termohon melakukan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 **(Vide Bukti T-3)** dan penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 dalam bentuk Model D Hasil Kabupaten/Kota dan Daftar Hadir Peserta Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang dihadiri dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon **(Bukti T-26 –T-28)**;

22. Bahwa kemudian juga, berkas-berkas tersebut di atas telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan yang dicantumkan dalam catatan kejadian khusus terkait dengan syarat administratif pencalonan; **(Bukti T-29)**
23. Bahwa dengan selesainya Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sabu Raijua, maka dapat dihitung Persentase Pemilih yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah sejumlah 46.305 pemilih atau 73,15% pemilih **(Bukti T-30)**
24. Bahwa baru kemudian secara tiba tiba, pada tanggal 9 Desember 2024 Termohon menerima surat dari Pemohon bernomor 02/THPS-SR/XII/2024 yang pada pokoknya meminta Termohon untuk membuka data kepailitan Pihak Terkait; **(Bukti T-31,T-32)**
25. Bahwa terhadap surat tersebut, Termohon menjawab dengan Surat Nomor 474/PL.02.4-SD/5320/2024 yang diterima oleh Para Pemohon dengan jawaban yang pada pokoknya adalah permintaan Para Pemohon tidak dapat dilakukan karena dokumen kepailitan *in casu* surat keterangan tidak dinyatakan pailit adalah dokumen yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Termohon juga menjelaskan bahwa terhadap Surat Keterangan Tidak Pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore tersebut telah diklarifikasi pada media online Pos Kupang Tanggal 29 Oktober 2024; **(Vide Bukti T-24, Bukti T-33, Bukti T-34)**
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum.**
27. Bahwa pada poin 23 dalam dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan sikap dan jawaban KPUD Sabu Raijua tidak menunjukkan perilaku penyelenggara pemilihan yang tidak mandiri, tidak jujur, tidak adil,

tidak menjamin kepastian hukum, tidak tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak melayani kepentingan umum, tidak terbuka, tidak proporsional, tidak profesional, dan tidak akuntabel.

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Bersama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 01/PL.02.2/5320/2025 Tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 yang pada intinya menerangkan 2 hal sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit Nomor : 778/SK/HK/08/2024/PN Sby, atas Nama Krisman Bernard Riwu Kore adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024, dan memenuhi syarat sebagai bukti pemenuhan syarat pendaftaran Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
- b. Hasil pembacaan barcode pada surat keterangan Tidak Sedang Pailit atas Nama Krisman Bernard Riwu Kore tidak mempengaruhi/menghilangkan substansi surat dimaksud pada poin a;

Sesuai dengan penjelasan pada poin a dan b, Termohon telah berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor : 778/SK/HK/08/2024/PN Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024. **(Vide bukti T-25 dan Bukti T-35)**

29. Bahwa pada poin 18 dalil Pemohonannya, Para Pemohon mendasarkan dalilnya pada alat bukti tangkapan layar atau screenshot yang bersumber dari salah satu media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya di mata hukum dan dipastikan dalil tersebut adalah berita bohong atau hoax yang dapat dikenakan sanksi pidana;

30. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi/laporan tertulis dari Bawaslu terkait proses pada tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

31. Bahwa poin 29 dalil Permohonan Para Pemohon adalah dalil palsu yang berdasar pada alat bukti palsu karena pada faktanya, surat yang bernomor W14.U1.Hk.Sk 2373/18/2024/12 pada bagian tanggal dan nomor surat ditulis oleh tulisan tangan yang tidak sesuai dengan format nomor dan model surat yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya;

32. Bahwa tindakan Pemohon yang menggunakan alat bukti palsu berupa surat palsu sangat tidak mencerminkan penghormatan terhadap Mahkamah (*contempt of court*);
33. Bahwa oleh karena dalil utama yang didalilkan dalam permohonan pemohon tidak dapat dibuktikan dan telah dijawab dengan fakta dan didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan berdasar hukum, maka dalil dalil permohonan lainnya secara *mutatis mutandis* menjadi gugur.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Yohanis Uly Kale dan Leonidas V. C. Adoe	10.079 (Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan)
2.	Krisman Bernard Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly	21.153 (Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga)

3.	Simon Petrus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado	14. 191 (Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu)
----	--	--

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kepndudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024 dilampirkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik e-AP3 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor

304/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024;

6. Bukti T-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 226/PL.02.2-Pu/5320/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tertanggal 24 Agustus 2024;
7. Bukti T-7 : Hasil Tangkapan Layar aplikasi SILON pada menu aplikasi pemilihan Bupati;
8. Bukti T-8 : Formulir MODEL BA.TANDA.TERIMA. KWK BERITA ACARA Nomor 187/PL.02.2-BA/5320/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024;
9. Bukti T-9 : Formulir Model BA Tanda Terima KWK tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024;
10. Bukti T-10 : Formulir Model BA Tanda Terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/5320/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Model BA Rekap Pendaftaran KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 190/PL.02.2-BA/5320/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024;
12. Bukti T-12 : Lembar Kerja Verifikasi Administrasi Dokumen Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
13. Bukti T-13 : Model BA. PENELITIAN. PERSYARATAN KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor

- 199/PL/02/2-BA/5320/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024;
14. Bukti T-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 250/PL.02.2-SD/5320/2024 perihal pemberitahuan tertanggal 7 September 2024;
15. Bukti T-15 : Kumpulan Tanda Terima Surat Nomor 250/PL.02.2-SD/5320/2024;
16. Bukti T-16 : Model BA.TANDA.TERIMA.KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 203/PL.02.2-BA/5320/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024;
17. Bukti T-17 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 266/PL.02.2-Pu/5320/2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat tertanggal 13 September 2024;
18. Bukti T-18 : Berita Acara Nomor 226/PL.02.2-BA/5320/2024 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024;
19. Bukti T-19 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 065/PM.00.02/K.NT-14/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024;
20. Bukti T.20 : Tanda Terima Dokumen Pencalonan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dan Tanda Terima SK Penetapan Pasangan Calon Nomor 367 Tahun 2024 tertanggal 22 September;

21. Bukti T-21 : Berita Acara Nomor 283a/PK.01-BA/5320/2024 tentang Pelaksanaan Konsultasi Dokumen Bakal Calon Bupati di Pengadilan Negeri Surabaya terkait Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Paili atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM. tertanggal 17 Oktober 2024;
22. Bukti T-22 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 378/PL 02.2-SD/5320/2024 Perihal Permohonan Konsultasi tertanggal 17 Oktober 2024;
23. Bukti T-23 : Print Out detail register surat keterangan atas nama Krisman Bernard Riwu Kore dari sistim Eraterang PN Surabaya;
24. Bukti T-24 : Hasil Tangkapan Layar Berita media online Pos Kupang <https://kupang.tribunnews.com/amp/2024/10/31/kpu-sabu-raijua-klarifikasi-dokumen-krisman-riwu-kore-yang-tersebar-di-media-sosial>;
25. Bukti T-25 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor: 778/SK/HK/08/2024/PN Sby tertanggal 16 Agustus 2024;
26. Bukti T-26 : Formulir MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024;
27. Bukti T-27 : Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024;
28. Bukti T-28 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024;

29. Bukti T-29 : MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di tingkat Kabupaten tertanggal 2 Desember;
30. Bukti T-30 : Data Partisipasi Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 2 Desember 2024'
31. Bukti T-31 : Surat TIM PEMENANGAN PAKET SOLID Nomor 02/THPS-SR/XII/2024 Perihal Permohonan Informasi Kepailitan tertanggal 6 Desember 2024;
32. Bukti T.32 : Hasil tangkapan layar E-Mail yang berisikan Surat TIM PEMENANGAN PAKET SOLID Nomor 02/THPS-SR/XII/2024 Perihal Permohonan Informasi Kepailitan tertanggal 6 Desember 2024;
33. Bukti T-33 : Surat KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 474/PL.02.4-SD/5320/2024. Perihal Pemberitahuan;
34. Bukti T-34 : Tanda Terima Surat Nomor 474/PL.02.4-SD/5320/2024 tertanggal 12 Desember 2024;
35. Bukti T-35 : Berita Acara Nomor: 01/PL.02.2/5320/2025 tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 Berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Atas Nama Krisman Bernard Riwu Kore tertanggal 2 Januari 2025;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, permohonan Pemohon diajukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 18:30 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.30 WITA
3. Bahwa Permohonan Para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2023, hal tersebut tentunya telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan. Bahkan telah melampaui delapan (8) hari kerja.
4. Hal ini juga telah diakui secara tegas oleh Para Pemohon dalam Permohonannya, sebagaimana dikutip:

(Catatan: Dalam Permohonan Para Pemohon, ada kesalahan penomoran sehingga nomor 58-59 terdapat di halaman 24 dan 27)

Permohonan Poin 58 Halaman 24:

(58) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.

Permohonan Poin 59 Halaman 24:

(59) Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024 dan tanggal dan jam ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, maka tenggang waktu (grace period) telah melampaui tiga hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.30 WITA sehingga pada saat Permohonan a quo didaftarkan, 13 Desember 2023, tenggang waktu telah melampaui delapan (8) hari kerja sejak ditetapkan.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Dengan demikian Permohonan Para Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu, patut dan beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan yang mengabulkan eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan dari Pihak Terkait.

B. PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN PERKARA A QUO

7. Menurut Pihak Terkait, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut.
8. Bahwa menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, Pasangan Calon, yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi persyaratan perolehan suara sebagaimana telah ditentukan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	> 250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

9. Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua per tanggal 26 Februari 2024, jumlah penduduk dari Kabupaten Sabu Raijua adalah 93.330 (sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh) jiwa.
(<https://saburaijuakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTYjMg==/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>)

10. Bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki jumlah penduduk dibawah 250.000 jiwa, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan sebagaimana disampaikan pada poin sebelumnya, selisih perolehan suara maksimal adalah 2% dari total suara sah.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, **Krisman Bernard Riwu Kore** dan **Thobias Uly** merupakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan perolehan suara tertinggi dengan rincian sebagai berikut:

	Perolehan Suara Sah	Presentase
Pasangan Nomor Urut 1: Yohanis Uly Kale dan Leonidas V.C. Adoe	10.079	22,19 %
Pasangan Nomor Urut 2: Krisman Bernard Riwu Kore dan Thobias Uly	21.153	46,57 %
Pasangan Nomor Urut 3: Simon Petrus Dira Tome dan Dominikus Dadi Lado	14.191	31,24 %

12. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Termohon, maka total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 adalah 45.423 suara.
13. Selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 / Pemohon II dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **11.074** suara atau setara dengan **23,38%**.
14. Sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 / Pemohon II dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **6.962** suara atau setara dengan **15,33%**.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memenuhi syarat selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal

158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota.

16. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan.
17. Bahwa selain itu, antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 / Pemohon II yang hanya memperoleh suara sebesar 10.079 suara atau 22,19% dari total suara sah tidak dapat dianggap sebagai pihak yang dirugikan secara signifikan dalam hasil pemilihan, sehingga pengajuan permohonan oleh Pemohon II adalah bentuk penyalahgunaan hak.
18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dan untuk itu permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

C.1. POKOK SENGKETA YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON BERUPA TUDUHAN ADANYA SURAT PALSU MERUPAKAN YURISDIKSI PERADILAN PIDANA

19. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa hal yang menjadi pokok perkara yang dipersoalkan Para Pemohon adalah terkait dengan tuduhan adanya surat palsu. Hal ini terlihat jelas dalam dalil-dalil Para Pemohon dalam Permohonan sebagaimana dikutip berikut ini:

Permohonan Poin 94 Halaman 37:

"Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mengeluarkan surat keterangan dinyatakan pailit bagi Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., lalu institusi mana yang mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit ini yang digunakan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.?"

Permohonan Poin 95 Halaman 37:

“Bahwa dalam situasi seperti ini terdapat kemungkinan besar oknum jahat yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri telah memalsukan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang dimiliki oleh Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian diserahkan kepada Termohon.”

Permohonan Poin 96 Halaman 37:

“Bahwa oleh karena itu, patut diduga kuat surat keterangan dimaksud adalah surat palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Termohon telah menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.”

20. Tuduhan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai surat palsu merupakan **persoalan yang berada dalam ranah hukum pidana**. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagaimana dalil Para Pemohon), yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat, berikut kutipannya:

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
 - (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*
21. Berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon telah melakukan kesalahan fatal dengan membawa tuduhan pemalsuan surat ini ke Mahkamah Konstitusi.
 22. Persoalan mengenai pemalsuan surat merupakan kompetensi absolut peradilan pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon ini tidak tepat dibawa ke ranah

Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana pemalsuan surat.

23. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, berlaku Asas *Presumption of Innocence* (Praduga Tak Bersalah), yang menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum pidana yang sah. Asas ini menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut (jaksa atau penuntut umum) untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah. Jika tidak dapat dibuktikan dengan jelas, orang tersebut berhak untuk dibebaskan.
24. Asas *Presumption of Innocence* tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, antara lain:
 - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 11 ayat 1:
“Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka di mana ia mendapat semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”
 - b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 14 ayat 2:
“Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.”
 - c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 28D ayat 1:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penjelasan Umum Angka 3 huruf c:
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

25. Berdasarkan uraian di atas, tuduhan pemalsuan surat yang diajukan oleh Para Pemohon di Mahkamah Konstitusi juga bertentangan dengan asas *presumption of innocence*.
26. Para Pemohon telah dengan serta-merta menuduh Termohon, Pengadilan Negeri Surabaya, serta Pihak Terkait melakukan pemalsuan surat tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Termohon, Pengadilan Negeri Surabaya, serta Pihak Terkait bersalah. Hal ini tentunya, dapat merusak prinsip dasar keadilan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

C.2. KUASA HUKUM PARA PEMOHON SECARA EKSPLISIT TELAH MENGAKUI BAHWA SURAT PALSU MERUPAKAN RANAH PIDANA DAN MENJADI YURISDIKSI PERADILAN PIDANA

27. Selain itu, mohon untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa kuasa hukum dari Para Pemohon (*in casu* Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.) juga merupakan kuasa hukum dari pihak terkait dalam perkara nomor: **111/PHPU.BUP-XXIII/2025** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024
28. Dalam perkara nomor: **111/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pemohon mendalilkan adanya ijazah palsu milik pihak terkait yang dalam hal tersebut diwakili oleh Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.
29. Merujuk pada salah satu pemberitaan dalam media “Mediator Kupang”, dimana dalam pemberitaan tersebut awak media telah melakukan wawancara terhadap Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. terkait pandangannya dalam perkara pilkada di Kabupaten Rote Ndao.

(Sumber: <https://mediatorkupang.com/prof-yafet-rissy-pimpin-tim-hukum-bupati-wabup-rote-ndao-terpilih-yakin-mk-tolak-gugatan-paket-lontar-malole/>)

Homepage / Polkam

Prof Yafet Rissy Pimpin Tim Hukum Bupati-Wabup Rote Ndao Terpilih, Yakin MK Tolak Gugatan Paket Lontar Malole

Redaksi Mediator: 6 Januari 2025
Polkam: 49 Dilihat



Prof Yafet Rissy (tengah) saat bersama bupati Rote Ndao terpilih, Paulus Henuk. Foto: Ist



Jakarta (MEDIATOR)—Sebagaimana diketahui KPUD Rote Ndao telah menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada 3 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam SK KPUD Rote Ndao No. 1185 tahun 2024. Hasilnya paslon nomor urut 1 yakni Paulus Henuk, SH dan Aprimoi Dudulesy Dethan meraih kemenangan mutlak dengan memperoleh 40.474 suara (53,41%) disusul Paslon nomor urut 3 yakni Paulina Bulu dan Sandro Fanggidae yang memperoleh 26.008 suara (34,33%) di urutan ke 2 dan Paslon nomor urut 1 yakni Vicoas Trisula Bakti Amalo dan Bima Theodorus Fanggidae yang meraih 9.296 suara (12,26%).

30. Bahwa pendapat dari Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. dalam pemberitaan tersebut pada pokoknya telah mengakui bahwa pemalsuan surat adalah ranah pidana dan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana pemalsuan surat.
31. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya izinkan kami untuk mengutip pendapat dari Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. yang tercantum dalam berita tersebut, sebagai berikut:

“Dalam keterangannya yang diterima kalangan pers, Prof. Yafet Rissy, yang juga adalah akademisi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga sekaligus menjabat sebagai Wakil Rektor Kerjasama dan Kealumnian UKSW, menyatakan ‘sikap paket Ita Esa mendaftarkan diri sebagai Pihak

Terkait dalam Perkara No. 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan upaya konstitusional untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Rote Ndao yang telah dimanifestasikan dalam pilihan nyata bagi Paket Ita Esa.

Tim hukum tentu akan memberikan keterangan dan argumentasi hukum tandingan yang professional, berimbang dan akurat bagi MK dalam menyidangkan perkara ini. Langkah melibatkan diri sebagai Pihak Terkait juga merupakan upaya Paket Ita Esa untuk menjaga kondusifitas di Rote Ndao paskah pemilihan. Untuk itu, saya menghimbau kepada rakyat Rote Ndao agar bersikap dewasa, cerdas dan tetap tenang menghadapi persidangan ini.

*Setelah mempelajari substansi permohonan Paket Lontar Malole, **Prof. Yafet Rissy** menyatakan timnya siap menghadapi permohonan dimaksud dan telah mengidentifikasi sejumlah cacat fundamental permohonan tersebut. Ia menyatakan tim hukum Paket Ita Esa telah menemukan dan mengidentifikasi sejumlah cacat hukum fundamental terkait permohonan dimaksud.*

*Ia menjelaskan, pertama; **permohonan sengaja mengaburkan perbedaan perolehan suara yang sangat besar antara Paket Ita Esa dan Paket Lontar Malole.** Tim hukum Paket Lontar Malole sama sekali tidak menguraikan perbedaan perolehan suara ini. **Padahal pokok selisih di MK seharusnya adalah perselisihan suara yang bersifat menentukan** sebagaimana diatur dalam PASAL 158 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 JUNCTO KETENTUAN PASAL 2 PMK NOMOR 3/2024. **Kami tidak melihat adanya ratio legis (alasan hukum) yang memadai bagi MK untuk mengenyampingkan keberlakuan ketentuan di atas.***

*Kedua, **jika yang dipersoalkan adalah keabsahan Ijazah Paket C milik Aprimoi Dudulesy Dethan, maka dalil seperti ini***

menyesatkan karena MK tidak memiliki kewenangan absolut (absolute competence) untuk menyatakan keabsahan ijazah milik siapapun. Kewenangan absolut MK telah ditegaskan secara limitative dan jelas antara lain dalam Pasal 24C ayat (1) yakni memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Tentu termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Jika yang disasar adalah ketidakabsahan Ijazah atau katakanlah palsu tidaknya Ijazah Apremoy, **pembuktiannya bukan di MK tetapi melalui mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice system).** **Jadi MK jangan digoda dan dijebak untuk menyimpang dari kewenangan absolutenya.**

Dan saya yakin MK tidak akan tergoda untuk melakukannya karena sikap demikian tentu saja merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, selain tentunya sikap keluar dari kewenangan mengadilinyu akan menjadi bahan tertawaan publik. Selain itu, Paket Ita Esa memiliki Bukti yang sangat kuat bahwa Ijazah milik Aprimoi adalah sah. Sejauh ini tidak ada suatu putusan pengadilan pidana apapun yang menyatakan sebaliknya."

32. Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. kepada awak media sebagaimana dikutip pada poin sebelumnya, maka secara eksplisit kuasa hukum Para Pemohon dalam perkara ini (*in casu* Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.) telah sepakat dan sepemikiran dengan dalil-dalil yang dituangkan oleh Pihak Terkait yang membahas mengenai eksepsi kompetensi absolut.
33. Sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, kami juga mempertanyakan sikap inkonsistensi dari kuasa hukum Para Pemohon (*in casu* Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.) yang dimana dalam perkara yang lain beliau berpendapat bahwa pemalsuan merupakan ranah pidana dan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hal tersebut, namun beliau dalam

perkara ini justru memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili mengenai adanya dugaan pemalsuan surat.

34. Dengan demikian, patut dan beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan yang mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Pihak Terkait.

C. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*)

35. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, menurut hukum acara yang berlaku, setiap permohonan haruslah diajukan secara cermat, jelas dan lengkap.
36. Permohonan Para Pemohon telah salah objek perkara atau ***Error in Objecto***, dengan alasan berikut.
37. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah secara tegas menetapkan bahwa:

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

38. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya telah menyampaikan dengan tegas bahwa Para Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, sebagaimana dikutip dalam poin 5 halaman 5 Permohonan Para Pemohon, yaitu:

Poin 5 halaman 5 Permohonan Para Pemohon

5. ***“Bahwa sekalipun demikian dalam Permohonan a quo, Para Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati***

Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, TETAPI terutama juga mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si,...”

39. Berdasarkan dalil yang telah disampaikan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Para Pemohon telah salah dalam memilih Objek Perkara dalam Permohonannya sehingga Permohonan Para Pemohon tersebut menjadi **tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap** (*obscuur libel*).
40. Oleh karena itu, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan yang mengabulkan eksepsi Pihak Terkait tentang Permohonan Para Pemohon yang **tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap** (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dalil, fakta, dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini.

A. KETERANGAN PIHAK TERKAIT MENGENAI SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT MILIK CALON BUPATI NOMOR URUT 2 ATAS NAMA KRISMAN BERNARD RIWU KORE

41. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mempermasalahkan mengenai:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024; dan
 - b. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit milik Calon Bupati nomor urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore.
42. Faktanya Pihak Terkait telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor: 778/SK/HK/08/2024/PN Sby, pada tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3

Januari 2025 telah menegaskan kembali bahwa surat tersebut adalah asli, sebagaimana dalam Berita Acara Klarifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 Berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore.

43. Bahwa Surat Keterangan tersebut adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, dan tidak ada bukti yang menunjukkan ketidaksahihan dokumen tersebut.
44. Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mempertanyakan keabsahan dokumen Surat Keterangan Tidak Pailit milik Pihak Terkait, namun Para Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dimiliki oleh Pihak Terkait adalah tidak sah atau cacat hukum.
45. Para Pemohon dalam poin 14 halaman 7 Permohonan mendalilkan:
*“Bahwa sesaat segera setelah debat pertama Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 tanggal **29 Oktober 2024**, Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menceritakan kepada Calon Wakil Bupati Paslon No. urut 3; Leonida V.C Adoe bahwa yang bersangkutan belum memiliki surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi ini lalu disampaikan lebih lanjut oleh Calon Wakil Bupati Pasion No. urut 3; Leonida V.C Adoe kepada Para Pemohon.”*
46. Dalil Para Pemohon dalam poin 14 halaman 7 Permohonan sebagaimana dijelaskan di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Bagaimana mungkin Pihak Terkait menyampaikan hal tersebut kepada Para Pemohon, padahal faktanya Pihak Terkait telah memiliki Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2024??
47. Apabila Para Pemohon merasa telah mendapatkan informasi mengenai Pihak Terkait tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit **sejak tanggal 29 Oktober 2024**, seharusnya Para Pemohon langsung mempermasalahkan hal tersebut.

48. Faktanya, Pemohon I baru mempermasalahkan hal tersebut per tanggal 6 Desember 2024 dengan mengajukan surat kepada Termohon, setelah Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024.
49. Apabila Para Pemohon merasa telah mendapatkan informasi mengenai Pihak Terkait tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit **sejak tanggal 29 Oktober 2024** dan baru mempermasalahkan hal tersebut di tanggal **6 Desember 2024** atau **setelah adanya penetapan hasil pemilihan**, tentu hal ini menjadi pertanyaan bersama apa motivasi sebenarnya dari Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perkara *a quo*.
50. Tindakan Para Pemohon yang hanya mendasarkan argumen pada asumsi atau spekulasi tanpa bukti konkret harus dianggap sebagai dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bekenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 300/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor: 778/SK/HK/08/2024/PN Sby, tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah sebagai salah satu syarat pencalonan Pihak Terkait untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore** dan **Thobias Uly** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Salinan Kartu Tanda Penduduk milik Pihak Terkait;
2. Bukti PT-2 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Salinan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor: 778/SK/HK/08/2024/PN Sby, tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bukti PT-6 : Salinan Berita Acara Klarifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 Berupa

Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, tanggal 3 Januari 2025;

7. Bukti PT-7 : Salinan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 29 Agustus 2024, atas nama Calon Bupati: Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM, dan Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Thobias Uly, M.Si.;
8. Bukti PT-8 : Tangkapan layar berita dari media “Mediator Kupang”, dimana dalam pemberitaan tersebut Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. memberikan pandangannya dalam perkara pilkada di Kabupaten Rote Ndao.

(Sumber: <https://mediatorkupang.com/prof-yafet-rissy-pimpin-tim-hukum-bupati-wabup-rote-ndao-terpilih-yakin-mk-tolak-gugatan-paket-lontar-malole/>)

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua memberikan keterangan bertanggal 4 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berkenaan dengan Syarat adanya Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit (angka IV, point 66 – 126 halaman 30 – 44). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permohonan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pencalonan maka Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah

mengirim surat imbauan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua dan Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 antara lain:

1.1. Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Nomor: 051/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar Pimpinan Partai Politik yang akan mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 diminta untuk mematuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; **[Vide Bukti PK. 20.21-1].**

1.2. Imbauan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Nomor: 056/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar dalam penerimaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tetap memperhatikan dan mencermati syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan memberikan ruang/keleluasaan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua untuk mengakses aplikasi SILON KPU dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diupload oleh Penghubung, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul; **[Vide Bukti PK. 20.21-2].**

1.3. Imbauan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Nomor: 062/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Sabu Raijua memastikan kepatuhan prosedur terhadap pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan dan penelitian persyaratan administrasi calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun

2024 dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran/keabsahan dokumen syarat calon, jika terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon; **[Vide Bukti PK. 20.21-3].**

- 1.4. Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Nomor: 063/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mempedomani ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024; **[Vide Bukti PK. 20.21-4].**
- 1.5. Imbauan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Surat Nomor: 64/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk memperhatikan pelaksanaan penelitian administrasi calon dilakukan untuk meneliti kebenaran-kebenaran dokumen persyaratan calon dan apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Sabu Raijua melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang serta hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi; **[Vide Bukti PK. 20.21-5].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengeluarkan Surat Nomor: 065/PM.00.02/K.NT-14/08/2024 perihal permintaan salinan dokumen tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; **[Vide Bukti PK.20.21-6].**
3. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 065/PM.00.02/K.NT-14/08/2024 perihal permintaan salinan dokumen tanggal 28 Agustus 2024 **[Vide Bukti PK. 20.21-6]**, KPU Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjuti dengan mengantarkan secara langsung dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 22 September 2024, salah satunya Surat

Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan **Pailit** milik Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore dengan Nomor: 778/SK/HK/08/2024/PN Sby, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan register induk perdata, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat tersebut ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024, ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Dr. Rustanto, S.H., M.H; *[Vide Bukti PK. 20.21-7]*. Dokumen-dokumen yang diantarkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua berupa dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon sebagai berikut:

3.1. Dokumen Syarat Pencalonan

- a. Model B Pencalonan Parpol KWK;
- b. Model B Persetujuan Parpol KWK;
- c. Surat Keputusan Tentang Penetapan Pengurus Partai Politik;
- d. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Penetapan Partai Politik;

3.2. Dokumen Syarat Calon

- a. Surat pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN . CALON.KWK);
- b. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
- c. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan **Pailit**;
- g. Surat tanda terima laporan kekayaan calon;
- h. Fotocopy Ijasah pendidikan terakhir;
- i. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon;
- j. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak;
- k. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak;
- l. Fotocopy KTP EL;

- m. Formulir model BB Riwayat Hidup KWK;
 - n. Pas foto;
 - o. Naskah Visi Misi, dan Program KWK Calon;
 - p. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Serta Penetapan Pasangan Calon yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dengan hasilnya yaitu terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 **[Vide Bukti PK. 20.21-8]** secara berurutan antara lain:
- 4.1.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yohanis Uly Kale, A.Md dan Leonidas V. C. Adoe yang diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.
 - 4.1.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Simon Petrus Dira Tome, S.Pd dan Dominikus Dadi Lado, A.Ma yang diusung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Nasdem.
 - 4.1.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE.,MM dan Ir. Thobias Uly, M.Si yang diusung oleh Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara.
 - 4.1.4. Bahwa berkenaan dengan dokumen pendaftaran dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Sabu Raijua	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Krisman Bernard Riwu Kore, SE, MM dan Thobias Uly, M.Si	1. Surat pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN .CALON.KWK) 2. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana; 3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya; 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani 6. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon 7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; 8. Surat tanda terima laporan kekayaan calon; 9. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;	Ada

		10. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon; 11. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak; 12. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak; 13. KTP EL dengan NIK; 14. Formulir model BB Riwayat Hidup KWK; 15. Pas foto; 16. Naskah Visi Misi dan program pasangan Calon;	Ada
--	--	--	-----

4.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 190/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pasangan Calon yang selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwo Kore, SE, MM dan Thobias Uly, M.Si dengan status pendaftaran diterima; **[Vide Bukti PK. 20.21-9]**.

4.3. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 01 September 2024 yang pada pokoknya mengawasi penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Paket KRISTO untuk Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwo Kore, SE, MM yang pada pokoknya dokumen pendaftaran calon atas nama Krisman Bernard Riwo Kore, SE, MM yang dimasukkan pada saat pendaftaran sudah ada

namun terdapat dokumen yang perlu dilakukan perbaikan antara lain: Surat tanda terima laporan harta kekayaan calon belum benar karena yang diupload adalah konfirmasi lembar penyerahan e-filing LHKPN dan dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak 5 Tahun terakhir milik calon belum benar karena yang diupload hanya dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Tahun 2023;

- b. Paket KRISTO untuk Calon Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Ir. Thobias Uly, M.Si yang pada pokok nya dokumen pendaftaran calon atas nama Ir. Thobias Uly, M.Si yang diupload oleh penghubung (LO) masih terdapat dokumen yang perlu dilakukan perbaikan antara lain: Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak belum benar karena yang diupload adalah surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dan dokumen surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang atas nama Calon yang seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang tetapi yang diupload adalah surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang atas nama Calon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya; **[Vide Bukti PK. 20.21-10]**.

4.4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 015/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan klarifikasi administrasi Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore pada Universitas Pendidikan Nasional di Denpasar, Provinsi Bali yang hasilnya adalah Kepala Bidang Administrasi Akademik I Ketut Suwastika, SH menyatakan bahwa benar Sdr. Krisman Bernard Riwu Kore adalah Alumni Universitas Pendidikan Nasional di Denpasar dan yudisium pada tanggal 2 September 1997 dengan NIRM 91.9.7.1.745.5472; **[Vide Bukti PK. 20.21-11]**.

4.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 199/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penelitian Persyaratan

Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya dokumen persyaratan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE, MM dinyatakan belum memenuhi syarat karena adanya dokumen berupa tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak dan surat tanda terima laporan kekayaan calon dengan hasil verifikasi dinyatakan belum benar; **[Vide Bukti PK. 20.21-12]**.

4.6. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 016/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; **[Vide Bukti PK. 20.21-13]**.

4.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 203/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya perbaikan dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE, MM dan Ir. Thobias Uly, M.Si dinyatakan diterima; **[Vide Bukti PK. 20.21-14]**.

4.8. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya mengawasi Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dengan hasilnya yaitu:

4.8.1. Paket KRISTO untuk Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM yang pada pokoknya dokumen surat tanda terima laporan harta kekayaan calon dan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang sebelumnya

dinyatakan belum benar telah diperbaiki. Sehingga berdasarkan hasil verifikasi Penelitian Perbaikan Persyaratan dokumen calon dimaksud dinyatakan benar;

4.8.2. Paket KRISTO untuk Calon Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Ir. Thobias Uly, M.Si yang pada pokoknya surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang sebelumnya dinyatakan belum benar telah diperbaiki. Sehingga berdasarkan hasil verifikasi Penelitian Perbaikan Persyaratan dokumen calon dimaksud dinyatakan benar; **[Vide Bukti PK. 20.21-15].**

4.9. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; **[Vide Bukti PK. 20.21-16].**

4.10. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 216/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya dokumen administrasi hasil perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE, MM dan Thobias Uly, M.Si telah Memenuhi Syarat; **[Vide Bukti PK. 20.21-17].**

4.11. Bahwa pada tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon.

4.12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menetapkan:

- a. Yohanis Uly Kale, A.Md dan Leonidas V. C. Adoe;
- b. Simon Petrus Dira Tome, S.Pd dan Dominikus Dadi Lado, A.Ma.
- c. Krisman Bernard Riwu Kore, SE, M.M dan Ir. Thobias Uly, M.Si; memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024; **[Vide Bukti PK. 20.21-18].**

4.13. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 032/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada rapat Pleno tersebut dihadiri secara langsung oleh ke tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan rapat pleno tersebut berlangsung secara baik dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK. 20.21-19]**

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu Nomor Urut 1 atas nama Yohanis Uly Kale, A.Md dan Leonidas V. C. Adoe, Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE, M.M dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan Nomor Urut 3 atas nama Simon Petrus Dira Tome, S.Pd dan Dominikus Dadi Lado, A.Ma; **[Vide Bukti PK. 20.21-20].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-20.21-1 sampai dengan Bukti PK-20.21- 20, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20.21-1 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Kepada Para Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 051/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Bukti PK.20.21-2 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 056/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Bukti PK.20.21-3 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 062/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Bukti PK.20.21-4 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Kepada Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 063/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Bukti PK.20.21-5 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 64/PM.00.02/08/2024 perihal Imbauan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Bukti PK.20.21-6 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 065/PM.00.02/K.NT-14/08/2024 perihal permintaan salinan dokumen tanggal 28 Agustus 2024;
7. Bukti PK.20.21-7 - - Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 065/PM.00.02/K.NT-14/08/2024 perihal permintaan salinan dokumen tanggal 28 Agustus 2024;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:

778/SK/HK/08/2024/PN Sby tanggal 16 Agustus 2024;

8. Bukti PK.20.21-8 : Form A Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor 011/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
9. Bukti PK.20.21-9 : Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 190/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024;
10. Bukti PK.20.21-10 : Form A Pengawasan penelitian persyaratan administrasi Calon Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 01 September 2024;
11. Bukti PK.20.21-11 : Form A Pengawasan pelaksanaan klarifikasi administrasi Calon Nomor 015/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 05 September 2024;
12. Bukti PK.20.21-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 199/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 5 September 2024;
13. Bukti PK.20.21-13 : Form A Pengawasan pelaksanaan penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi Calon Nomor 016/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 06 September 2024;
14. Bukti PK.20.21-14 : Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 203/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 8 September 2024;
15. Bukti PK.20.21-15 : Form A Pengawasan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Nomor

021/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024;

16. Bukti PK.20.21-16 : Form A Pengawasan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Nomor: 022/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 13 September 2024;
17. Bukti PK.20.21-17 : Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 216/PL.02.2-BA/5320/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 13 September 2024;
18. Bukti PK.20.21-18 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
19. Bukti PK.20.21-19 : Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Nomor 032/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 23 September 2024;
20. Bukti PK.20.21-20 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa menurut Termohon, dalam permohonannya para Pemohon tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam keputusan Termohon, tetapi para Pemohon dalam dalil Permohonannya justru mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., oleh Termohon.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan para Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh para Pemohon di antaranya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua 599/2024) [vide Bukti P-6 = Bukti T-3 = Bukti PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua 599/2024 [vide Bukti P-6 = Bukti T-3 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan

menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua melalui Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua 599/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 18.30 WITA [vide Bukti P-6 = Bukti T-3 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 304/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 18 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan para Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id